



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jalan Maninjau 16 – 18, Telp. (0285) 421878 Pekalongan

Dengan Surat Keputusan Nomor 420 / ~~2557~~
Tanggal 12 Juni 2009 diberikan

IZIN PENYELENGGARAAN PAUD / KB
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

Kepada :

Nama Lembaga	: POS PAUD “ BUGENVIL “ Jl. Dharma Bakti Gg. I2 Rt. 01 Rw. 8 No. 34 A Kelurahan Kebulen, HP. 085721386833 Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan.
Tanggal / bulan tahun berdiri	: 7 Juni 2009
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini
Rumpun Pendidikan	: Khusus
Pemimpin	: Endang Sukrisnani, S.Pd.I
Pemilik / Penyelenggara	: Kelurahan Kebulen

Berlaku terhitung tanggal 12 Juni 2009 sampai dengan 12 Desember 2009
TERDAFTAR dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas.

Pekalongan, 6 Juli 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KOTA PEKALONGAN





PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Maninjau No. 16 - 18 Telp/Fax. (0285) 421878
Pekalongan 51128

SURAT PERSETUJUAN
PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL
NOMOR : 420 / B / 3695.2 TAHUN 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PEKALONGAN

Setelah membaca Surat Permohonan Perpanjangan Ijin dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Bugenvil No. 95/PAUD/BK/X/2013 Tanggal 10 Oktober 2013 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin / Rekomendasi Program Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Satuan PAUD Sejenis, maka sesuai dengan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini.

Sehubungan dengan hal tersebut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan memberikan Persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Yayasan / Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Bugenvil
Alamat : Kebulen RT 01 RW 8 No. 34 A Pekalongan
Jenis / Layanan Pendidikan : PAUD Bugenvil
Alamat / Lokasi Sekolah : Kebulen RT 01 RW 8 No. 34 A Pekalongan Barat
Kota Pekalongan


Mulai tanggal dibuatnya Surat Persetujuan ini, Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Satuan PAUD Sejenis sudah bisa melaksanakan kegiatan secara resmi dengan catatan :

1. Mengikuti Peraturan Perundang Undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum Program Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Tidak bersifat atau mengarah pada usaha mencari keuntungan, melainkan usaha amal dan kegiatan sosial.

Demikian surat Persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Satuan PAUD Sejenis (SPS) agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 02 Desember 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PEKALONGAN


drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650814 199203 1 005

Tembusan Kepada Yth. :

1. Walikota Pekalongan (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa
3. Arsip.